

PROGRAM OTW JEPARA MULUS TERKENDALA ANGGARAN INFRASTRUKTUR MINIM



Sumber Gambar:

<https://images.murianews.com/data/2025/02/image-20250211123039.jpg>

Isi Berita:

Murianews, Jepara – Salah satu janji kampanye Bupati dan Wakil Bupati Jepara terpilih yakni, "OTW Jepara Mulus" terancam sulit terealisasi dalam waktu dekat. Pasalnya, saat ini kondisi keuangan daerah untuk infrastruktur minim.

Kondisi itu diperparah dengan Instruksi Presiden (Inpres) Prabowo Subianto tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025.

Khusus anggaran infrastruktur di Kementerian Pekerjaan Umum, semula pagu anggaran 2025 sebesar Rp 110,95 triliun, kini dikepras hanya menjadi Rp 81,38 triliun.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Jepara, Ary Bachtiar memastikan tahun ini tidak ada dana alokasi khusus (DAK) dari pemerintah pusat yang dikucurkan kepada Kota Ukir.

Tahun lalu, Pemkab Jepara mendapat jatah DAK untuk pemeliharaan rutin jalan kabupaten sekitar 500 kilometer. Tahun ini, Pemkab Jepara hanya mengandalkan anggaran klinik jalan dari APBD 2025 sebesar Rp 6 miliar.

Di sisi lain, bupati dan wakil bupati terpilih, Witiarso Utomo-Muhammad Ibnu Hajar memiliki janji kampanye untuk memuluskan jalan di Kabupaten Jepara. Janji itu bahkan menjadi tagline utama, bernama "OTW Jepara Mulus".

”Iya (sulit terealisasi di tahun 2025). Tetapi saya kira nanti, ya, diupayakan melalui jalur-jalur lain,” kata Ary, Selasa (11/2/2025).

Bupati terpilih, sebut Ary, juga sudah menitipkan program prioritas 100 hari kerja di Dinas PUPR. Yaitu menargetkan melakukan pemeliharaan jalan di 101 kilometer. Program itu dimulai di beberapa titik jalan kabupaten.

Ary menyatakan akan mengoptimalkan anggaran yang ada. Menurutnya, anggaran Rp 6 miliar itu akan dicukup-cukupkan.

”Kita cukup-cukupkan. Itu bukan peningkatan jalan. Hanya pemeliharaan jalan, penambalan, perbaikan pendukung jalan, senderan, gorong-gorong yang ambrol,” sebut Ary.

Kendati demikian, Ary melihat bupati terpilih sudah berupaya untuk bisa mencari sumber pendanaan lain. Itu seperti mendorong pemerintah pusat agar membantu Pemkab Jepara di tahun 2026.

”Saya melihat beliau sudah berupaya. Tapi tidak bisa di tahun berjalan (2025). Tapi di tahun 2026,” kata Ary.

Untuk memenuhi kebutuhan itu, sambung Ary, nantinya pemerintah akan mencari jalur lain. Misalnya dari corporate social responsibility (CSR) perusahaan.

”Ya, nanti sambil berjalan kita mencari solusi untuk pendanaan membantu pemerintah daerah,” pungkas Ary. (Faqih Mansur Hidayat)

Sumber Berita:

1. <https://berita.murianews.com/faqih-mansur-hidayat/433573/program-otw-jepara-mulus-terkendala-anggaran-infrastruktur-minim?page=1>, “Program OTW Jepara Mulus Terkendala Anggaran Infrastruktur Minim”, tanggal 11 Februari 2025.
2. <https://www.metrotvnews.com/read/koGCd4Mv-efisiensi-anggaran-dak-untuk-infrastruktur-jalan-jepara-2025-dipangkas-habis>, “Efisiensi Anggaran, DAK untuk Infrastruktur Jalan Jepara 2025 Dipangkas Habis”, tanggal 12 Februari 2025.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Jepara, Ary Bachtiar memastikan tahun ini tidak ada dana alokasi khusus (DAK) dari pemerintah pusat yang dikucurkan kepada Kota Ukir.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

- a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - Dana perimbangan adalah alokasi dana yang berasal dari pemasukan APBN, dana perimbangan ini nantinya akan dialirkan pada wilayah otonom. Tujuan dari pemberian dana perimbangan sendiri adalah untuk dipakai oleh daerah dalam rangka memenuhi program desentralisasi di daerah tersebut. Dana Perimbangan meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta Dana Bagi Hasil (DBH).¹

¹ <https://klikpajak.id/blog/dana-perimbangan/>

- Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.²
- Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum; dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Khusus terdiri atas:³
 - a) DAK Fisik; dan
 - b) DAK Non Fisik
- DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.⁴

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

² Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 12

³ Ibid, Pasal 35 ayat (1) dan (3)

⁴ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer